

GLOBALISASI ATAU ALIANSI ? : Ambisi Jepang menjadi Anggota Permanen Dewan Keamanan PBB



Oleh:
Prof. Dr. I Ketut Surajaya, M.A.
Ketua Departemen Pasca Sarjana
Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia

1. Konteks Sejarah dan Perkembangan Kontemporer

Kenapa globalisasi dan aliansi dijadikan judul dalam tulisan ini? Jawabannya sederhana, pertama dalam konteks sejarah, Jepang berada dalam satu kubu aliansi dengan Amerika Serikat, di bidang pertahanan dan keamanan berdasarkan Perjanjian Perdamaian San Fransico pada tahun 1952. Kedua dalam konteks perkembangan kontemporer yang sering 'disetarakan' dengan globalisasi, Jepang masih tetap berada dalam satu kubu aliansi dengan Amerika, walaupun paradigma pertahanan dan keamanan telah berubah secara signifikan.

Paska PD II, lima negara yang beraliansi untuk menentang kekuatan fasis, (Inggris, Perancis, Amerika, Cina, Uni Soviet) pecah menjadi dua kubu, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dengan ideologi liberalisme dan blok Timur dengan ideologi komunisme

terpolarisasi ke dalam perang ideologi yang lebih dikenal dengan Perang Dingin, (1945-1989). Sebelum Perang Dingin pecah, negara-negara yang terlibat dalam PD II telah memikirkan bagaimana caranya agar konflik militer seperti yang terjadi dalam Perang Dunia II tidak terulang kembali. Untuk itulah, maka PBB didirikan pada tahun 1945 dengan anggota 51 negara, dan dalam perjalanan waktu telah menjadi 191 negara pada tahun 2003.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) adalah salah satu organ utama PBB yang memikul tanggung jawab utama dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. DK PBB terdiri dari 15 negara: Lima negara sebagai anggota permanen, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, dan Cina, dan 10 negara merupakan anggota DK tidak permanen, yakni dua negara Asia, tiga negara Afrika, dua negara Amerika Latin, dua negara Eropa Barat dan lainnya, dan satu negara

dari Eropa Timur. Anggota tidak permanen DK PBB ini dipilih dalam Sidang Umum PBB, dengan masa jabatan, dua tahun. Anggota permanen DK PBB mempunyai hak veto didalam mengambil keputusan akhir suatu resolusi yang diajukan dalam Sidang Umum PBB.

Konflik Blok Barat dan Blok Timur selama Perang Dingin sangat merepotkan DK PBB, karena sebagian besar Sidang Umum PBB- khususnya di DK PBB- diwarnai dengan tarik-menarik negara-negara yang berkonflik untuk mencari pengikut. Konflik ini menghasilkan banyak sekali veto dalam Sidang DK PBB. Seperti dicatat oleh Inoguchi Kuniko, Selama Perang Dingin, terdapat 299 buah veto yang terdiri dari 116 buah veto oleh Uni Soviet, dan sebanyak 63 veto oleh Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa DK PBB kurang berfungsi dalam menyelesaikan konflik dunia yang menelan korban sekitar 20 juta orang meninggal dunia selama Perang Dingin (Inoguchi Kuniko, Japan Echo, Feb, 2005, h.48)

2. Globalisasi dan Paradigma Baru Konflik

Berakhirnya Perang Dingin bersamaan dengan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1989. Konflik dunia dalam konteks konflik ideologi juga berakhir, tetapi disusul dengan konflik-konflik yang berbeda dengan konflik semasa PD II. Globalisasi melahirkan paradigma baru dalam konflik dunia. Globalisasi yang diramalkan dapat mengubah paradigma konflik ideologi menjadi kerja sama dan sinergi di bidang politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain, justru melahirkan paradigma konflik baru di bidang ekonomi, sosial, etnis, agama, perang perbatasan, bahkan ketidakadilan dunia yang ditunjukkan dalam dominsi negara barat dan industri maju, terhadap negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pandangan macam ini berkembang cukup subur di negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Terorisme internasional merupakan puncak konflik yang lahir dari *zeitgeist* globalisasi. Penyerbuan Amerika Serikat ke Irak adalah salah satu bentuk nasionalisme

Amerika terhadap serangan terorisme 11 September 2001, analog dengan serangan balik Amerika Serikat dalam Perang Pasifik, setelah Pearl Harbour dibombardir Jepang secara tiba-tiba pada tahun 1941. Di bawah pemerintahan PM Koizumi Junichiroo, Jepang adalah negara pertama yang mendukung Amerika dalam perang Irak yang dipimpin Amerika. Buntut dukungan ini adalah diloloskannya UU menyangkut Tindakan Khusus di Bidang Kemanusiaan dan Rekonstruksi untuk Irak oleh Diet, termasuk pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang ke Irak dalam skema PKO (*Peacekeeping Operations*)

Menurut pandangan umum yang berkembang belakangan, penyerbuan AS ke Irak adalah terutama

adanya kepentingan AS. Kenapa Jepang mendukung Perang Irak apakah karena Jepang terikat dengan kepentingan aliansinya dengan Amerika Serikat? Hal ini menarik perhatian, karena seharusnya hal ini dijelaskan secara gamblang, bukan hanya dalam konteks aliansi dengan AS, tetapi dalam konteks pembangunan keamanan global yang juga menjadi cita-cita dan kebijakan keamanan dan politik luar negeri Jepang.

Dalam tata krama pergaulan internasional, tujuan aktivitas internasional suatu negara adalah tidak hanya untuk mempertahankan hubungan yang hangat dengan kekuatan dunia utama, atau dengan aliansinya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menunjukkan pengaruh ini kepada dunia secara lebih luas. Hanya dengan cara ini dukungan Jepang terhadap Perang Irak dapat dipahami secara rasional oleh negara-negara lain, terutama negara-negara yang penduduknya beragama Islam.

3. Kebijakan Pertahanan dan Diplomasi

Menurut *Diplomatic Bluebook 2003, Japanese Diplomacy and Global Affairs in 2002*, (Ministry of Foreign Affairs=MOFA, h. 120), kebijakan pertahanan Jepang terdiri dari tiga pilar utama yang meliputi: (1) Jepang secara pasti tetap mempertahankan kerja sama pertahanannya dengan Amerika Serikat, (2) Jepang



membangun kemampuan pertahanannya secara moderat dalam skala yang sesuai, (3) Jepang tetap mengedepankan usaha-usaha diplomasi untuk menjamin perdamaian dunia dan keamanan.

(1) Kerja sama Pertahanan Jepang Amerika.

Kerja sama pertahanan Jepang Amerika ini mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang. Seperti telah pernah saya tulis dalam majalah SATRIA No.2/Agustus 2005, h.23, Perjanjian Perdamaian dan Keamanan Jepang Amerika (*Nichibei Anpoo Jyoooyaku*) yang ditandatangani pada tahun 1952, setelah penandatanganan Perjanjian San Fransisco tahun 1951, yang kemudian diperbarui pada tahun 1960, masih tetap dipertahankan sampai saat ini dalam berbagai usaha dan dinamika sesuai dengan perubahan internasional yang cukup cepat. Kerja sama ini diwujudkan dalam Kerja sama Pertahanan Jepang-AS yang meliputi:

(a) Komisi Konsultative Keamanan AS-Jepang (*Japan-US Security Consultative Committee* (SCC) atau dikenal dengan (*2+2 meeting*) karena yang bertindak dan bertanggung jawab dalam komisi ini adalah masing-masing lembaga tingkat kementerian yang anggotanya terdiri dari Menteri Luar Negeri (*Ministry of Foreign Affairs = MOFA*) dan Menteri Negara Pertahanan Jepang dengan partner Sekretaris Negara (*Secretary of State*) dan Sekretaris Pertahanan (*Secretary of Defence*) Amerika Serikat. Komisi ini mengadakan pertemuan pada bulan Desember 2002 di Washington DC, dalam hal ini kedua belah pihak sepakat atas usaha-usaha komisi dalam merencanakan dan menetapkan peningkatan rencana kerja sama pertahanan. Sebelum tanggal 26 Desember 1990, komisi ini terdiri dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang, dan Panglima Komando Pasifik (*Commander in Chief of the Pacific Command*). Masalah-masalah utama yang menjadi pembahasan dalam komisi ini adalah konsultasi mengenai isu-isu penting yang mengutamakan kerja sama antara pemerintah Jepang dan AS dalam memperkuat landasan kerja sama pertahanan dan keamanan. Sejak serangan teroris pada 11 September

2001, Jepang telah ikut aktif dalam memerangi terorisme yang juga merupakan ancaman negaranya. Keikutsertaan aktif Jepang dalam memerangi terorisme seperti juga negara-negara lainnya berdasarkan Undang-Undang Khusus Pencegahan Terorisme (*Anti-Terrorism Special Measures Law*), mempunyai makna signifikan bagi aliansi Jepang dengan Amerika Serikat.

(b) Subkomisi Pertahanan Jepang-Amerika Serikat (*Japan-US Security Subcommittee =SSC*). Komisi yang mewakili pihak Jepang terdiri dari para direktur jenderal, seperti Dirjen Biro Urusan Amerika Utara, Dirjen MOFA, Biro Kebijakan Pertahanan, Badan Pertahanan, dan lain-lain. Sedangkan di pihak Amerika Serikat komisi ini terdiri dari pejabat setingkat Asisten Sekretaris Negara, Asisten Sekretaris Pertahanan, dan lain-lain. Komisi ini terutama mengadakan pertemuan atau forum tukar pendapat menyangkut kepentingan kedua negara (AS dan Jepang), dan hasil-hasil diskusi merupakan masukan bagi kedua negara melalui SCC, di bidang kebijakan kerja sama pertahanan dan keamanan.

(c) Komisi Bersama Jepang-Amerika Serikat (*Japan-US Joint Committee*). Dari pihak Jepang komisi ini terdiri dari Dirjen Biro Amerika Utara, Dirjen MOFA, Badan Fasilitas Administrasi Pertahanan, sedangkan dari pihak Amerika Serikat komisi ini terdiri dari Menteri Konsuler, Kedutaan Besar AS di Jepang, dan Deputi Komando Pertahanan AS di Jepang. Komisi Bersama ini merupakan badan konsultasi bagi pemerintah Jepang dan Amerika yang mengadakan diskusi mengenai setiap isu yang memerlukan konsultasi antar kedua negara, menyangkut implementasi status Pejanjian Pertahanan. Secara teknis, komisi ini melingkupi tugas-tugas lebih luas dan berskala multidimensi.

(2) Kemampuan pertahanan moderat

Berdasarkan amanat UUD Negara Jepang, Perjanjian Keamanan Jepang Amerika Serikat dan Prinsip non-nuklir, Jepang tetap mempertahankan kebijakan pertahanan yang moderat, dengan kata lain tidak mengembangkan kekuatan militer yang menjadi



ancaman bagi negara lain, terlebih-lebih negara tetangganya. Berdasarkan prinsip ini maka kemampuan pertahanan Jepang diperbarui secara sistematis berdasarkan Garis Besar Pertahanan Nasional yang ditetapkan pada bulan November 1995, dan Program Pertahanan Jangka Menengah Tahun Anggaran 2001-2005 yang ditetapkan pada Desember 2000. Kebijakan ini antara lain meliputi :

(a). Kebijakan Pertahanan Misil (*Ballistics Missile Depense=BMD*): Bagi Jepang hal ini amat mendasar sebagai syarat minimal mempertahankan negaranya dari ancaman luar, terutama ancaman senjata nuklir Korea Utara. Ancaman terorisme internasional yang juga mempengaruhi kebijakan proliferasi Senjata Pemusnah Massal (*proliferation of Weapon of Mass Decstructions=WMDs*) dan *ballistics missile*, merupakan pertimbangan utama Jepang di dalam memperjuangkan hak-hak penggunaan hulu ledak nuklir, bagi pertahanan dirinya (Hal ini telah saya bahas dalam SATRIA No.2/Agustus 2005) Menanggapi masalah ini Amerika Serikat dapat memahami posisi Jepang yang berada di "mulut" jangkauan hulu ledak nuklir Korea Utara. Kedua negara akhirnya ada saling pengertian dan bersepakat untuk mengadakan penelitian teknologi BMD secara bersama-sama, sejak tahun 1999. Dalam 2+2 *meeting* bulan Desember 2002 di Washington DC, kedua belah pihak menyatakan keinginannya untuk mengintensifkan konsultasi dan kerja sama bidang pertahanan misil (*BMD*) tersebut.

(b). Kebijakan Penempatan Pasukan AS di Jepang: Sejak dimanfaatkannya pangkalan militer Amerika yang berada di wilayah Jepang pasca Nichibeji Anpoo Jyooyaku, berbagai masalah di luar pertahanan muncul, terutama pencemaran dan keamanan lingkungan yang terganggu dengan kegiatan-kegiatan militer, seperti polusi suara di pangkalan Udara AS Futenma di Okinawa. Masalah-masalah sosial – seperti kekerasan seksual yang dilakukan personel tentara Amerika di Okinawa pada akhir tahun 1990-an mengundang protes yang cukup keras dari kalangan penduduk sipil di sekitar pangkalan pertahanan. Mengurangi beban-beban pada masyarakat sekitar pangkalan pertahanan AS di Jepang dalam menjaga keharmonisan antara penduduk sekitar pangkalan pertahanan dengan personel militer AS, merupakan pekerjaan rutin yang didiskusikan antara pemerintah Jepang dan pemerintah Amerika Serikat, sesuai tataran dan ruang lingkup persoalan. Sebagai contoh, Komisi Aksi Khusus Menyangkut Okinawa (*Special*

Action Committee on Okinawa=SACO) telah secara giat mengadakan pembahasan antara lain mengenai Kasus pangkalan AS di Okinawa, meliputi: mengurangi "beban" rakyat Okinawa sebanyak 75% fasilitas pertahanan dan wilayah pertahanan terletak di Okinawa. SACO juga telah mengerjakan antara lain penataan *Soebe Communication Site*, *Yomitan Auxiliary Airfield* yang rencananya dikembalikan tahun 2004, pengurangan polusi kebisingan, relokasi Futenma *Air Station* yang telah disetujui tahun 2002

(3) Usaha-usaha diplomasi untuk menjamin perdamaian dunia dan keamanan

Sebagai implementasi kebijakan perdamaian dan keamanan di bidang diplomasi, Jepang secara konsisten mengedepankan kerja sama bilateral dan multilateral untuk menjamin stabilitas regional. Hal ini dilakukan dengan cara :

(a) Mengadakan dialog selain kerja sama politik dan pertahanan dalam membangun kepercayaan negara lain atas usaha-usaha Jepang. Selain itu, Jepang juga secara konsisten menyuarakan pentingnya memperketat pengawasan persenjataan salah satunya dalam bentuk 'pelucutan senjata dan nonproliferasi' (*disarmament and the non-proliferation regime*), dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB dalam Operasi Penjaga Perdamaian (*Peacekeeping Operations=PKO*).

(b) Dalam upaya meningkatkan stabilitas regional, Jepang juga secara aktif mengadakan kerja sama di bidang pembangunan ekonomi negara-negara kawasan, dan juga usaha-usaha untuk mencegah meluasnya terorisme internasional. Ikut menangani dampak serangan teroris dalam bom Bali I (12 Oktober 2002) dan Bom Bali II (1 Oktober 2005), usaha kongkret pemerintah Jepang sangat dirasakan manfaatnya. Jepang dalam hal ini telah ikut menandatangani Konvensi Internasional untuk Menekan Pendanaan Terorisme (*The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*), pada tanggal 30 Oktober 2001. Sebelumnya, pada tanggal 28 September 2001, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi nomor 1373, yang meminta negara-negara anggota PBB melaksanakan langkah-langkah komprehensif dalam melawan terorisme, seperti menetapkan pendanaan bagi terorisme sebagai kejahatan kriminal, membekukan aset-aset teroris, mengadakan konvensi protokol yang berkaitan dengan penanganan dan Penumpasan Terorisme. Sampai tahun 2003, telah tercatat 64 negara

anggota PBB yang menandatangani konvensi anti teroris tersebut.

(c) Dalam kerja sama internasional anti terorisme, terutama sejak ditetapkannya Undang-Undang Khusus Penanganan Terorisme (*Anti-Terrorism Special Measures Law*) pada 29 Oktober 2001, Pasukan Bela Diri (*Self Defense Forces=SDF*) dikirim ke negara lain untuk membantu kegiatan tentara Amerika dan negara lain, termasuk membantu korban bom teroris. Jepang juga berperan cukup besar dalam upaya penanganan terorisme dalam kegiatan organisasi jejaring antara lain Komisi Anti Terorisme (*Counter Terrorism Committee=CTC*) dan Task Force Kegiatan Finansial (*Financial Action Task Force=FATF*). Dalam menyesuaikan pelaksanaan resolusi nomor 1267, 1333, 1390 dan 1373, Jepang telah melaksanakan tindakan pembekuan aset atas teroris yang punya hubungan dengan Taliban atau non-Taliban dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pertukaran dan Perdagangan Asing, bagi sejumlah 347 orang individual dan organisasi sampai 28 September 2002. Pada tanggal 1-2 Oktober 2003, Jepang bersama-sama dengan Korea Selatan dan Singapura, menyelenggarakan The 2nd ARF Workshop on Counter Terrorism Measures, di Tokyo. Dalam pertemuan tingkat menteri tanggal 31 Juli 2003, diterima pernyataan ARF mengenai tindakan untuk melawan pendanaan bagi terorisme.

(d) Di tataran regional, Jepang aktif dalam kegiatan kegiatan yang dilakukan melalui Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum=ARF*) yang telah terbentuk pada tahun 1994. ARF adalah merupakan forum *intergovernmental* negara-negara di Wilayah Asia Pasif yang membahas masalah-masalah keamanan kawasan. Forum ini mengadakan beberapa konferensi atas inisiatif tingkat menteri yang biasanya dilaksanakan setiap musim panas, walaupun forum ini tidak mempunyai sekretariat tetap. ARF mengutamakan pertukaran pendapat secara bebas untuk mencapai konsensus sebagai prinsip dasar. Tujuan ARF antara lain Promosi untuk Membangun Kepercayaan Diri di bidang Pertahanan dan Keamanan. Dalam pertemuan tingkat menteri ke-5 pada bulan Juli 1998, disepakati bahwa keputusan-keputusan hendaknya dimulai dalam aspek-aspek yang bersifat *overlapping* dalam pembangunan kepercayaan diri dan 'diplomasi preventif' seperti meningkatkan peran ketua ARF dan mendaftarkan ahli-ahli dan orang-orang berpengaruh untuk berperan aktif dalam ARF. Program utama ARF antara lain:

menyelenggarakan seminar dan lokakarya menganjurkan dialog bidang keamanan dan pertukaran pertahanan, mendorong partisipasi dalam pencatatan senjata konvensional di PBB, secara sukarela menyampaikan makalah-makalah tentang pertahanan dan sebagainya. ARF juga membahas pengembangan diplomasi pencegahan (*preventive diplomacy*). Dalam pertemuan tingkat menteri ke-8 bulan Juli 2000, ARF menerima tiga makalah menyangkut "Konsep dan Prinsip-prinsip preventif diplomasi" meningkatkan peran Kepala ARF dan pakar-pakar serta tokoh-tokoh terkemuka untuk ARF dan elaborasi berbagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik

4. Reformasi Dewan Keamanan PBB

Reformasi PBB mencuat setelah organisasi dunia itu dinilai kurang efektif dalam menyelesaikan konflik-konflik internasional, terlebih-lebih pasca Perang Dingin. Ketidakefektifan ini erat kaitannya dengan *sharing* pembiayaan operasional PBB, dalam hal ini ada negara-negara yang patuh membayar iuran seperti Jepang, tetapi terlalu sering dikecewakan dalam pengambilan keputusan apabila ada resolusi di PBB, dan hasil voting banyak diakhiri dengan hak veto salah satu anggota permanen Dewan Keamanan.

Dalam bulan September 2003 Sekjen PBB Kofi Annan menyampaikan laporannya yang berjudul 'Strengthening of the United Nation: an Agenda for Further Change' mengenai reformasi PBB dalam upaya memperkuat fungsi PBB. Laporannya memuat dua hal penting yaitu: 'bagaimana meningkatkan manajemen internal dan fungsi sekretariat PBB, termasuk rencana kerja Sidang Umum. Dari posisi Jepang hal-hal penting yang harus diperbaiki mengenai manajemen internal adalah memanfaatkan dana secara efisien, dan memberikan skala prioritas pendanaan bagi masalah-masalah mendesak yang harus segera ditangani, seperti tindakan-tindakan keamanan bagi staf PBB dan fasilitas, termasuk pembiayaan misi-misi politik khusus di Afganistan dan negara-negara lain. Dari sisi kepentingan Jepang, reformasi paling mendesak yang harus dilakukan PBB adalah reformasi Dewan Keamanan PBB. Dari akumulasi pendapat mengenai reformasi Dewan Keamanan PBB, seperti yang mencuat dalam 'Millenium Summit pada bulan September 2000, antara lain meliputi: (a) adanya konsensus semakin meluas di antara negara-negara anggota PBB agar secepatnya mengadakan reformasi Dewan Keamanan PBB, (b)

beberapa negara anggota mendukung prinsip-prinsip perluasan anggota permanen maupun anggota tidak permanen Dewan Keamanan PBB (*Diplomatic Bluebook 2003, Japanese Diplomacy and Global Affairs in 2002*, (Ministry of Foreign Affairs=MOFA, h. 128),

5. Ambisi Jepang Menjadi Anggota Permanen

Keinginan Jepang untuk menjadi Anggota Permanen Dewan Keamanan PBB, telah dimulai sejak PM Ryuutaro Hashimoto menyampaikan keinginan ini dalam Pembukaan Sidang Umum PBB pada tahun 1996. Keinginan ini diulang kembali oleh Perdana Menteri Keizoo Obuchi pada tahun 1998. Perdana Menteri Koizumi Jun'ichiroo dalam bulan Oktober 2003, secara khusus menyampaikan kepada Presiden Amerika Serikat George W. Bush, agar Bush 'lebih mendukung PBB' dan keinginan Jepang. Secara lebih terang-terangan Perdana Menteri Koizumi Junichiro di depan Sidang Umum PBB dalam bulan September 2003, menyampaikan keinginan dan keputusan Jepang untuk menjadi anggota permanen Dewan Keamanan PBB. Alasan yang disampaikan Koizumi pada waktu itu adalah Jepang telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai anggota PBB seperti kontribusi substansial yang telah dilakukan Jepang terhadap pembangaunan kembali Afganistan dan Irak paskaperang.

Dalam bulan Februari 2003 Sekjen PBB Kofi Annan diundang ke Jepang dan memberikan kata sambutan di depan Sidang Diet. Dalam sambutan tersebut berbagai perkembangan keamanan reformasi Dewan Keamanan PBB dan ancaman terorisme internasional mengemuka. Di Jepang sendiri dibentuk panel pakar di bawah pimpinan Professor Yokota Yoozoo dari Chuo University, dan pada tanggal 28 Juni 2003 menyampaikan laporannya dengan judul "Peranan PBB di abad 21' dan mendorong agar memperkuat peran Dewan Keamanan PBB dalam menyongsong abad ke-21.

Keinginan Jepang untuk menjadi anggota permanen Dewan Keamanan PBB, mempunyai landasan argumentasi antara lain: negara-negara kalah perang dalam PD II seperti Jerman dan Jepang, sejak semasa Perang Dingin mengalami kemajuan ekonomi luar biasa hebat dan dalam perjalanan sejarah, negara-negara tersebut telah banyak kontribusinya dalam menyelesaikan pertikaian global. Jepang sendiri telah mengirimkan Pasukan Bela Dirinya dalam konteks operasi PKO di Afganistan, Irak dan Timor Leste. Beberapa usaha

yang dibanggakan Jepang adalah, antara lain ; inisiatif untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional untuk Membantu Pembangunan Kembali Afganistan yang diselenggarakan di Tokyo pada bulan Januari 2002, bersama-sama dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan Saudi Arabia.

Selain itu Jepang juga telah mengirimkan 690 orang anggota Pasukan Bela Dirinya dan personil lainnya ke Timor Leste dalam rangka operasi perdamaian PKO dan berperan aktif dalam rekonstruksi di Timor Leste. Dalam upaya menyelesaikan konflik Aceh, Jepang bersama-sama dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan Bank Dunia memprakarsai Konferensi Persiapan untuk Perdamaian dan Rekonstruksi di Aceh. Walaupun berbagai usaha dan bantuan Jepang dalam ikut menangani masalah-masalah kemanusiaan dan pembangunan kembali wilayah-wilayah



terlibat konflik, namun usaha-usaha ini tidak akan secara otomatis melancarkan jalan Jepang untuk menjadi anggota permanen Dewan Keamanan PBB, walaupun hal-hal tersebut seharusnya dapat dijadikan pertimbangan utama.

Kiranya beberapa catatan perlu disampaikan kepada Jepang yang ingin menjadi anggota permanen DK PBB. Menurut hemat saya, ada syarat utama yang perlu dipenuhi Jepang karena syarat-syarat tersebut akan menarik simpati negara-negara anggota PBB, atas usaha-usaha Jepang selama ini, antara lain:

(a) Jepang harus tetap proaktif dan secara konsisten mempromosikan konsep perdamaian dunia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negeranya. Jepang juga dituntut secara konsisten berperan aktif dalam mencegah terorisme. Salah satu cara terpenting untuk mencegah terorisme internasional adalah tidak hanya pengurangan senjata konvensional,

nonproliferation, dan mencegah produksi senjata pemusnah masal, karena masalah terorisme bukan semata-mata pencegahan senjata, tetapi sesungguhnya yang terpenting adalah mengubah tatanan dunia yang tidak adil menjadi adil, dan Jepang dapat berbuat, dalam hal ini membangun pengaruh internasionalnya melalui kekuatan ekonomi yang dimilikinya. Memang, selama Perang Dingin tidak terlalu penting bagi Jepang untuk memikirkan masalah keamanan dan pertahanan dunia, karena Jepang berada di bawah payung nuklir Amerika Serikat, dalam konteks *Nichibeï Anpoo Jyoooyaku*. Tetapi setelah berakhirnya Perang Dingin, maka konfrontasi struktural di bidang ideologi antara Blok Timur dan Blok Barat pun berakhir, dan dunia dewasa ini menghadapi persoalan-persoalan dan konflik-konflik baru yang tidak dapat dilepaskan dengan dampak globalisasi, seperti lahirnya nasionalisme baru, kesadaran akan hak azasi manusia, demokratisasi, konflik agama, dan lain-lain.


(b) Dalam rangka tetap memelihara aliansinya dengan Amerika Serikat, apabila aliansi ini mustahil diakhiri, Jepang juga harus menanggapi perkembangan internasional secara lebih netral, fleksibel dalam kerangka kerja sama internasional dibandingkan selalu 'mengikuti' kehendak Amerika. Bagi negara-negara

kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, peran aktif dan kontribusi Jepang bagi kemajuan ekonomi dan sosial kawasan diharapkan lebih konkret, karena Jepang satu-satunya negara Asia yang memikul beban sejarah yang masih dipersoalkan terutama di Cina dan Korea Selatan. Cina sebagai anggota permanen DK PBB, dapat menggunakan hak vetonya, untuk mengganjal keanggotaan permanen Jepang, gara-gara masalah sejarah yang tidak kunjung dapat diselesaikan.

(c) Sejauh ini sikap Jepang – sebagai negara korban bom atom dalam PD II – konsisten dalam pembatasan senjata dan *nonproliferation*. Hal ini ditunjukkan Jepang dalam setiap Sidang Umum PBB yang mengusulkan agar negara-negara membatasi secara total senjata nuklir. Usul ini semakin didukung oleh negara-negara anggota. Sikap Jepang macam ini, secara psikologis, terdapat dalam UUD Negara Jepang yang memunyai akar cukup jauh ke belakang, yakni Perjanjian Kellogg-Briand (*Kellog Briand Pact*), tahun 1928, Piagam PBB (*The UN Charter*), tahun 1945 dan UUD Negara Jepang 1947 yang anti perang. *Zeitgeist* ini seharusnya tetap dipertahankan sebagai tren dunia dalam menyelesaikan perselisihan dunia bukan melalui kekuatan senjata tetapi melalui gerakan penolakan perang (*renunciation of war*) dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional, seperti tercantum dalam perjanjian dan piagam dimaksud.

(d) Jepang harus dapat menunjukkan kepemimpinannya, bukan hanya untuk memperjuangkan kepentingan diplomatiknya, tapi dalam konteks lebih luas dalam upaya mereformasi DK PBB. Jepang harus tetap memberi perhatian besar terhadap negara-negara kecil korban perang dan terbelakang dalam rekonstruksi sosial ekonominya, seperti yang telah dilakukan dalam kerangka Bantuan Pembangunan Pemerintah (*Official Development Assistance=ODA*) selama ini. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah tetangga adidaya Jepang, Cina dan Rusia harus dapat diyakinkan untuk mendukung ambisi Jepang untuk menjadi anggota permanen Dewan Keamanan PBB.

Bagi Indonesia, menurut hemat saya, Jepang lebih baik mengulurkan kemampuan teknologi dan investasi, untuk ikut mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia, dan hal ini akan berdampak atas berbagai persoalan politik dan sosial. Dengan demikian Jepang sebagai adidaya ekonomi dunia akan menarik simpati negara-negara dunia.***





DIRGAHAYU KE-20



BADIKLAT DEPHAN RI

CV. MERPATI SAKTI

Jl. Meruya Ilir No. 10 B
Jakarta

CV. UDAYANA INDONESIA

Jl. Mangga Besar V/268
Jakarta Pusat

PT. IKHSAN MUBAROK

Jl. Janur Kunir B V/10 P
Kelapa Duren Sawit
Jakarta Timur

PT. KRESNA

Srengseng Sawah Jagakarsa
Jakarta Selatan